



P U T U S A N:

NOMOR: 33 /PDT/2019/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :-----

• **Ir. MULYONO TANUWIJAYA** : Umur 69 Tahun, (lahir di Ujung Pandang 15-02-1947), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir S-1, NIK.317307150247.0004, alamat Jalan Kemanggisan Utama V/17, TRYT.003/RW.007, Kelurahan Kemanggisan Pal Merah Jakarta barat, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai : **PENGUGAT**; -

Dalam hal ini Pembanding semula Pengugat memberikan kuasa kepada ABDUL RAHMAN S, SH, Advokat/Konsultan Hukum, Nomor KTA PERADI 91.10117, beralamat di Jalan Mallengkeri Luar Nomor 29 RT.008/RW.005, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2016, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A khusus Makassar, Nomor 1072/PDT/2016/Kb, pada tanggal 5 Desember 2016;-----

M E L A W A N:

Hal 1 dari 16 hal Putusan perkara perdata No33 / PDT/ 2019/PT MKS.



• **G SUGANDA SUSILO** : Pekerjaan wiraswasta/Ekms

Direktur PT.Sari Rawuh, bertempat tinggal di Sultan Alkadri

Nomor 66 (dahulu Jalan Gunung Batu Putih Nomor 70/64)

RT.003/RW.002, Kelurahan Maricaya Baru, Kecamatan

Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut :

TERBANDING semula sebagai : **TERGUGAT** ;

-Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat memberikan

kuasa kepada MULYADI Y. GOSARI, SH, Advokat/

Pengacara dan Konsultan Hukum, N.I A :99.10193 pada

Kantor Hukum “ ELEINE MULYADI & PARTNERS”

berkantor di Jalan Gunung Lompobattang Nomor : 199-A

Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19

Desember 2016, surat kuasa tersebut didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga/HAM/PHI Kelas I A

khusus Makassar, Nomor 1123/PDT/2016/Kb, pada tanggal

20 Desember

2016;-----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

----- **Setelah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 33/ PDT/ 2019 / PT.MKS., tanggal 20 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 33/ PDT/ 2019 / PT.MKS., tanggal 22 Februari 2019, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----

Hal 2 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 388 / Pdt.G/2016/ PN.Mks., tanggal 2 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI :-----

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi ditolak;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Membaca, surat pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan pernyataan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 388 / PDT.G/

Hal 3 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016/ PN Mks., tanggal 2 Agustus 2017 , untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh A. BASO HABIBI, SE, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar , menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat;-----

----- Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tertanggal 5 April 2018, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 April 2018, surat memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 April 2018, sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh A. BASO HABIBI, SE, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;-----

----- Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula tergugat tertanggal 28 Mei 2018, surat kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Mei 2018, surat kontra memori banding tersebut diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang ditanda tangani oleh A. BASO HABIBI, SE, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;-----

----- Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 388/ Pdt.G/2016/PN. Mks., Yang masing-masing ditandatangani oleh A. BASO HABIBI, SE, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 telah memberi kesempatan untuk memeriksa

Hal 4 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



berkas perkara kepada Kuasa Hakum Terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 31 Mei 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat masing-masing di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar , masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 April 2018, dan telah mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim hal,an-19 alinea ke-dua pertimbangannya dikutip sbb “ *Menimbang bahwa oleh karena Putusan Peninjauan Kembali telah dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan amar putusan PK dimana perhitungan bunga dihitung –Sampai tanggal gugatan dan telah diterima oleh Penggugat maka **TIDAK ADA KEWAJIBAN lagi bagi Tergugat** untuk membayar bunga yang menurut Penggugat dihitung sejak terdافتarnya gugatan yaitu tanggal 21 September 1996 sampai dilkunas i kewajiban pokok tanggal 14 Nopember 2016 yaitu 20 tahun lamanya, sehingga menurut majelishakim petitum gugatan penggugat angka 3 tidak beralasan dan harus ditolak*”;-----

Tanggapan Pembanding atas pertimbangan hukum tersebut diatas sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



1.1. Bahwa dengan memperhatikan amar putusan PK No.32 PK/Pdt/2005 Tanggal 19 Nopember 2007 utang pokok yang harus dibayar oleh Tergugat Rp.354.856.308 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah) kemudian ditambah dengan perhitungan bunga 12 % pertahun selama 30 (tiga puluh) bulan artinya hitungannya sama dengan 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yakni sejak gugatan perkara No.280/Pdt.G/1996/PN.Mks terdaftar sejak tanggal 21 September 1996 ;-----

1.2. Bahwa oleh karena bunga yang dimaksud oleh Putusan PK No.32 PK/Pdr/2005 Tgl 19 Nopember 2007 adalah 12 % pertahun selama 30 bulan sehingga mendapat angka $12 \% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp.354.656.308} = \text{Rp.510.705.83,52} \times 30 \text{ bulan} = \text{Rp.153.211.525,056}$ (seratus lima puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). **Maka KEWAJIBAN ini Tergugat SEHARUSNYA MELUNASI pada tanggal 21 Pebruari 1999.- hitungannya sejak tanggal 21 September 1996 s/d tgl 21 Pebruari 1999 (30 bulan) atau 2 tahun 6 bulan;**-----

1.3. Bahwa atau fakta hukumnya Tergugat/Terbanding baru membayar hutang dan bunga tersebut diatas Rp.507.867.833,056 (lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh enam sen) **BARU DIBAYAR** atau **DILUNASI** pada Tanggal 14 Nopember 2016.sesuai dengan Berita Acara Nomor 26 Eks/2009 Jo.Nomor 280/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg;-----

1.4. Bahwa oleh karena Tergugat baru membayar kewajiban hukumnya yakni utangnya dari Penggugat tanggal 14 Nopember 2016 **UTANG** tersebut **MENGENDAP** ditangan Tergugat/Terbanding selama

Hal 6 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



20 tahun lamanya. Yakni sejak Tanggal 21 September 1996 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2016. Inilah perhitungan bunga yang tidak dimengerti atau tidak dipahami oleh Majelis hakim tingkat pertama tersebut, sehingga putusannya beralasan untuk dibatalkan ditingkat Banding;-----

1.5. Sehingga amat jelas dalil gugatan Penggugat point-8 bahwa utang yang belum dibayar terhitung sejak terdaftarnya Gugatan tanggal 21 September 1996 sampai dibayar utang pokok Rp.507.867.833.056 tanggal 14 Nopember 2016 artinya ada tenggang waktu selama 20 tahun perhitungan bunga yang tidak dibayar oleh Tergugat/Terbanding maka dicapai angka dengan perhitungan $Rp.507.867.833,056 \times 12 \text{ pertahun} \times 20 \text{ tahun} = Rp.1.218.882.799, 33$ (satu milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh tiga sen), inilah dasar gugatan Penggugat/Pembanding ;-----

2. Pembanding tidak sependapat dengan cara pertimbangan hukum halaman-19 putusan a quo dikutip “ Menimbang, *bahwa alah karena Putusan Peninjauan Kembali telah dilaksanakan oleh Tergugat... dst.....dst.....untuk membayar bunga yang menurut Penggugat dihitung sejak terdaftarnya gugatan yaitu tanggal 21 September 1996 sampai dilunasi kewajiban pokok tanggal 14 Nopember 2016 yaitu 20 tahun lamanya.....dst.....*”;-----

Tanggapan dan analisisnya sebagai berikut:

2.1. Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tenggang waktu 20 tahun lamanya, sebab yang dibayar –oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat/Pembanding sesuai berita acara Nomor 26 Eks/2009 Jo.280/Pdt.G/ 1996/PN-Uj.PdgTanggal 14 Nopember 2016

Hal 7 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



adalah kewajiban pokok yang ditetapkan oleh Putusan PK Nomor : 32 PK/Pdt/2005, sedangkan bunga 12 % pertahun selama 20 tahun x kewajiban pokok Rp.507.867.833.056 x 12 % pertahun = Rp.60.944.139,960 x 20 tahun = Rp.1.218.882.799,33 (satu milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tiga sen) – inilah yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama oleh karena merupakan kesalahan memberi pertimbangan hukum tersebut ;-----

2.2. Bukankah kewajiban Tergugat sebanyak Rp.507.867. 833,056 karena akumulasi utang pokok dan bunga 12 % pertahun selama 30 (tiga puluh) bulan artinya Tergugat hanya membayar dari Tanggal terdaftarnya gugatan tanggal 21 September 1996 sampai dengan Tanggal 21 Pebruari 1999 sama dengan 30 bulan lamanya –akan tetapi kenyataannya Tergugat/Terbanding **MELAKUKAN pembayaran pada Tanggal 14 Nopember 2016 ada tenggang waktu 20 tahun lamanya utang tersebut TIDAK DIBAYAR** oleh Tergugat/Terbanding. Inilah dasar gugatan point-8 tidak dipertimbangkan atau kurang cukup dipertimbangkan oleh Majelis hakim bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tgl10-8-1972 No.672 K/Sip/1972 berfatwa : “*Putusan Pengadilan harus dibatalkan kurang cukup dipertimbang kan (niet onvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban beracara dalam menjalankan peradilannya*” ;-----

3.Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim halaman-19 alinea-3 dikutip sbb “ *Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan 5 agar Tergugat membayar keuntungan yang diharapkan dan dwangsom karena merupakan petitum yang mengikuti petitum angka 3 yang ditolak maka terhadap petitum angka 4 dan 5 harus ditolajk pula*” ;-----Tanggapan Pembading terhadap pertimbangan hukum tersebut

Hal 8 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



diatas

sebagai

berikut :-----

3.1. Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, mengenai petitum angka 4 gugatan adalah keuntungan yang diharapkan artinya jika sekiranya uang tersebut Rp.507.867.833,056(lima ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah koma lima puluh enam sen) disimpan di Bank dalam bentuk DEPOSITO, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan yang diharapkan sebesar 6 % pertahun, sehingga Penggugat/Pembanding akan mendapatkan keuntungan sebesar $Rp.507.867.833,05 \times 6 \% \text{ pertahun} = Rp.30.472.069,98 \times 20 \text{ tahun} = Rp.609.441.399,60$ (enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma enam puluh sen), inilah yang tidak dipertimbangkan secara cukup oleh majelis hakim karenanya Majelis Hakim tidak tertib beracara;-----

3.2. Bahwa demikian pula petitum angka 5 gugatan tentang dwangsom adalah tidak cukup dipertimbangkan, sebab kekhawatiran tersebut cukup beralasan karena Tergugat/ Terbanding terbukti tidak mau membayar utang pokok yang seharusnya LUNAS tanggal 21 Pebruari 1999 ternyata baru dibayar tanggal 14 Nopember 2016, ada teggang waktu 20 lamanya Tergugat/Terbanding menunda-nunda pembayarannya, inilah dasar kekhawa tiran Penggugat/Pembanding, sehingga permintaan dwangsom berdasar hukum untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim, inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karenanya Putusannya beralasan hukum untuk dibatalkan;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan dalam Memori Banding ini, Pembanding bersama kuasanya memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Hal 9 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding Ir.Mulyono Tanuwijaya;-----

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 388/Pdt.G/ 2016/ PN.Mks Tanggal 2 Agustus 2017;-----

Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan

tersebut;-----

3. Menghukum Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 12 % pertahun selama 20 tahun yaitu $Rp.507.867.833,056 \times 12 \% \text{ pertahun} = 60.944.139,966 \times 20 \text{ tahun} = Rp.1.218.882.799.033$ (satu milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tiga sen) secara tunai ;----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan sebesar 6 % pertahun selama 20 tahun yaitu $Rp.507.867.833,056 \times 6 \% \text{ pertahun} = Rp.30.473.069,98 \times 20 \text{ tahun} = Rp.609.441.399,60$ (enam ratus sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma enam puluh sen) ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsomn sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari pembangkangannya terhitung setelah perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum pasti sampai eksekusi;-----

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak tergugat menempuh upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya

Hal 10 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



hukum

lainnya;-----

7. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;-----Atas perkenan Majelis hakim Tingkat Banding terlebih diucapkan terima kasih.-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan memori banding tersebut maka Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

1. Bahwa TERBANDING sangat tidak sependapat dengan uraian-uraian yang merupakan alasan pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya point 1 sampai dengan point 3 yang kemudian menguraikan tanggapan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar sebagaimana nampak pada halaman 2 sampai dengan halaman 6;-----
2. Bahwa uraian yang merupakan alasan-alasan pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut menurut pendapat TERBANDING hanya merupakan ASUMSI PEMBANDING yang sama sekali tidak didasarkan pada asumsi hukum dan fakta hukum dan seolah-olah terkesan betapa rapuhnya pembanding dalam memahami ARTI KEWAJIBAN HUKUM YANG SESUNGGUHNYA TELAH DISELESAIKAN OLEH TERBANDING KEMUDIAN DITUNTUT KEMBALI atas dasar perhitungan waktu yang dibuat sendiri tanpa nalar hukum dan tanpa dasar maupun bukti hukum yang akurat. Akibatnya tuntutan dan/atau gugatan yang diajukan penggugat/pembanding membawa kesan hanya merupakan rekayasa yang lebih menonjolkan unsur pemerasan ketimbang tuntutan yang mempertahankan hak secara hukum;-----

Hal 11 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Alasan-alasan Hukum TERBANDING berdasarkan fakta dan bukti hukum adalah sebagai berikut :

A.BUKTI T-1 (Bukti Tergugat/Terbanding) berupa Berita Acara Nomor: 26 EKS/2009 jo No. 280/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg;-----

--Bukti ini menjelaskan dan membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat/Pembanding dengan TERGUGAT/TERBANDING telah terjadi kesepakatan untuk MENGAKHIRI SENGKETA/PERKARA Nomor: 280/Pdt.G/1996/PN.Uj.Pdg, hal mana nampak sangat jelas dalam clause Berita Acara a quo yang berbunyi : **"Kedua belah pihak tersebut di atas akan mengakhiri sengketa/perkara ini dengan jalan sebagai berikut..... (dst)";**-----

Dengan bukti ini (mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa bukti T-1) sangat sudah jelas dan akurat bahwa kedua belah pihak tidak akan lagi saling menuntut mengenai pemenuhan kewajiban yang telah secara sadar, tanpa paksaan bagi kedua pihak karena PIHAK PEMBANDING/PENGGUGAT TELAH MENERIMA PEMENUHAN KEWAJIBAN DARI TERGUGAT/TERBANDING yaitu berupa pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.507.867.833,056;-----

B.BUKTI T-2 (Bukti Tergugat/Terbanding) berupa Kwitansi tanggal 14 November 2016 tentang Penerimaan uang Putusan PK. MA Nomor: 32 PK/PDT/2005;-----

Bukti ini menjelaskan dan membuktikan bahwa TERGUGAT/TERBANDING telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi apa yang diputuskan dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 32 PK/PDT/2015 dan SECARA SADAR PULA TANPA PAKSAAN bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat/Terbanding **diterima dan disetujui oleh Pembanding/Penggugat.**Dengan bukti ini (mohon kiranya Majelis Hakim

Hal 12 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



Tinggi berkenan memeriksa bukti T-2) sudah sangat jelas bahwa Gugatan yang kemudian diajukan lagi oleh Penggugat/Pembanding seperti dalam perkara Nomor: 388/Pdt.G/2016/PN.Mks yang kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Makassar adalah gugatan yang sangat mengada-ada dan seolah-olah menunjukkan ketidak tahuan Penggugat/Pembanding mengenai arti dari sebuah hak dan/atau kewajiban yang telah selesai dilaksanakan;-----

4. Berdasarkan segala hal yang diuraikan TERGUGAT/TERBANDING DI ATAS maka Pertimbangan hukum maupun Putusan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN YANG TEPAT DAN BERSESUAIAN HUKUM sehingga haruslah dipertahankan;-----

UNTUK SEGALA URAIAN YANG TELAH DISAMPAIKAN

TERBANDING/TERGUGAT DALAM KONTRA MEMORI BANDING INI, maka sangat beralasan hukum jika sekiranya TERBANDING/TERGUGAT dengan segala kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 388/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 2 Agustus 2017;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar segala biaya perkara yang timbul;-----

Atas segala keadilan yang diberikan kepada TERGUGAT/TERBANDING dihaturkan terima kasih.;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya meminta agar P:engadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 388/Pdt.G/ 2016 / PN Mks., tanggal 2 Agustus 2017, dan kemudian mengadili sendiri sesuai dengan

Hal 13 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat agar gugatannya
dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat
dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan
Negeri Makassar, Nomor: 388/Pdt.G/ 2016 / PN Mks., tanggal 2 Agustus 2017, ,
tetap dipertahankan dan dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Makassar, Nomor: 388/Pdt.G/ 2016 / PN Mks., tanggal 2 Agustus 2017,
beserta surat bukti kedua belah pihak dan berita Acara persidangan serta berkas
perkara,. Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama
bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan memori banding dari
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat
bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula
Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Makassar, Nomor: 388/Pdt.G/ 2016 / PN Mks., tanggal 2 Agustus 2017,
oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dapat dipertahankan
dan oleh karena itu harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Makassar,
Nomor: 388/Pdt.G/ 2016 / PN Mks., tanggal 2 Agustus 2017, dapat dipertahankan
dan harus dikuatkan, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama
tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi dalam
memutus perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada
dipihak yang kalah, maka kepadanya harus di hukum pula untuk membayar biaya
perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan
disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

Hal 14 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah, pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan;-----
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; --

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor: 388/Pdt.G/2016 / PN Mks., tanggal 2 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);---

Hal 15 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **1 April 2019** oleh kami :
I NYOMAN SUKRESNA, SH sebagai Ketua Majelis **EFENDI PASARIBU, SH., MH**
dan **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut
pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan
Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua
belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya tersebut-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG , SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|-----------|
| 1. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. | Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

J U M L A H Rp.150.000,-

Hal 16 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

.Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

a.n Panitera,

Panitera Muda Perdata

SULAIMAN,S.H.,M.H.

NIP.19740611 200212 1 001

Hal 17 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, SH.,MH.
Nip.19740611 200212 1 001

Hal 18 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 16 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)